

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERSAMPAHAN DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEINDAHAN KOTA MAKASSAR

Oleh: **Baiq Aprimawati**
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstract

In several cities generally waste management is provided by Jakarta the city cleansing. Community involvement and private parties in dealing with waste in several cities have been done to some types of activities. Many community sector involved in collecting the garbage in the heap of garbage, while the providers are generally manage waste in an elite area where paying ability from the customers is already quite high. In the conduct of waste service, the government of Makassar will stipulate policies the region about waste fees or hygiene.

Key words: community, policies, service

PENDAHULUAN

Sampah merupakan tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sedangkan masyarakat hanya berperan sebagai produsen sampah. Bila terjadi permasalahan dalam penanganan sampah (sampah tidak terangkut) masyarakat cenderung menyalahkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, padahal masyarakat dapat ikut berperan dalam pengelolaan sampah. Masyarakat sebagai produsen sampah dapat berpartisipasi dalam mengurangi jumlah sampah, memilah sampah dan mengolah kembali menjadi barang yang berguna. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan kota yang bersih.

Pertambahan jumlah penduduk kota tentunya akan diikuti dengan segala kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang beragam, yang akan mendorong pula pada pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kota. Jika pemenuhan kebutuhan pelayanan kota kurang baik, maka akan muncul berbagai permasalahan sosial yang dapat mempengaruhi kualitas tingkat kehidupan masyarakat seperti kondisi permukiman dan kesehatan yang buruk. Kesemuanya ini memerlukan pembenahan dan penyempurnaan terhadap institusi (struktur organisasi) yang sudah ada, sehingga memiliki sumber daya manusia dengan etos kerja yang baik, norma dengan nilai-nilai yang tegas di masyarakat sebagai kontrol sosial serta memiliki keterkaitan antara fasilitas pendukung dan personil serta implementasi peraturan perundang-undangan yang ada.

Rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah kabupaten dan kota. Dengan adanya otonomi, kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah. Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat menjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagai masalah yang berkembang di daerahnya sehingga program-program pembangunan menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di daerah. Apalagi otonomi daerah juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan

daerah. Dengan kondisi seperti ini, program dan kebijakan pemerintah kabupaten dan kota akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat kota yang sangat penting adalah pelayanan persampahan. Pemerintah kota melalui konsep otonomi daerah memiliki kewenangan besar dalam menetapkan kebijakan termasuk kebijakan dalam pelayanan persampahan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah kotanya masing-masing. Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan persampahan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pada beberapa kota umumnya pengelolaan persampahan dilakukan oleh dinas kebersihan kota. Keterlibatan masyarakat maupun pihak swasta dalam menangani persampahan pada beberapa kota sudah dilakukan untuk beberapa jenis kegiatan. Masyarakat banyak yang terlibat pada sektor pengumpulan sampah di sumber timbunan sampah, sedangkan pihak swasta umumnya mengelola persampahan pada kawasan elit dimana kemampuan membayar dari konsumen sudah cukup tinggi.

Umumnya dinas kebersihan selain berfungsi sebagai pengelola persampahan kota, juga berfungsi sebagai pengatur, pengawas, dan pembina pengelola persampahan. Sebagai pengatur, Dinas Kebersihan bertugas membuat peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh operator pengelola persampahan. Sebagai pengawas, fungsi Dinas Kebersihan adalah mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah dibuat dan memberikan sanksi kepada operator bila dalam pelaksanaan tugasnya tidak mencapai kinerja yang telah ditetapkan, fungsi Dinas Kebersihan sebagai pembina pengelolaan persampahan, adalah melakukan peningkatan kemampuan dari operator. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui pelathan-pelatihan maupun menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik atas pelayanan pengelolaan persampahan.

Tumpang tindihnya fungsi-fungsi tersebut menjadikan pengelolaan persampahan mejadi tidak efektif, karena sebagai pihak pengatur yang seharusnya mengukur kinerja kebersihan pengelolaan sampah dan akan menerapkan sanksi bila pihak operator tidak dapat dilakukan karena pihak operator tersebut tidak lain adalah dirinya sendiri. Dengan demikian kinerja operator sulit diukur dan pelayanan cenderung menurun.

Untuk Kota Makassar, pelayanan persampahan diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah Kota Makassar tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar. Penyelenggaraan pelayanan persampahan, pemerintah Kota Makassar menetapkan kebijakan pemerintah daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan. Dalam kebijakan ini, ditetapkan dua jenis pelayanan, *pertama*, pelayanan komunal (pelayanan tidak langsung) yakni pengangkutan sampah oleh Pemerintah Kota dari TPS atau Kontainer ke TPA atau tempat pemusnahan sampah yang dikumpulkan sendiri oleh masyarakat ke tempat TPS atau Kontainer dikenakan retribusi sbesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan per rumah tangga. *Kedua*, pelayanan individual (pelayanan langsung) yakni pengambilan sampah langsung pada persil atau bangunan selanjutnya diangkut ke TPA untuk dimusnahkan oleh Pemerintah Kota dikenakan retribusi per bulan dengan memperhatikan jumlah produksi sampah. Dalam kenyataannya, baik pelayanan komunal maupun pelayanan individual

tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh kebijakan pemerintah daerah. Hal ini ditandai masih adanya sisa sampah yang tidak terangkut sebesar 386,62m³ atau 12,8% per harinya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah.
2. Bagaimana pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan Kota Makassar.

TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah.
2. Untuk mengetahui pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan Kota Makassar.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Aspek keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari dalam kaitannya dengan pengembangan konsep-konsep ilmu administrasi khususnya dalam implementasi kebijakan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan sebagai bahan rekomendasi dalam peningkatan pelayanan persampahan atau kebersihan pada Kantor Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian kualitatif dilakukan pada empirik secara mendalam, tetapi tidak meluas, untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang bersifat konkrit, spesifik, dan lokus, sedangkan teknik penilaian yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah dapat ditentukan antara: studi kasus, studi sejarah, studi etnologi, studi fenomenologi atau studi grounded. (Rusidi, 2006: 4).

Penelitian eksploratif deskriptif merupakan penelitian nonhipotesis yang bertujuan menggambarkan keadaan atau status fenomena, dimana peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. (Arikunto 1998: 245).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar merupakan salah satu kota dan sebagai Ibu Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki luas wilayah 176,77km², terletak pada koordinat 0,12 derajat - 8 derajat Lintang Selatan dan 116,48 derajat – 122,36 derajat Bujur Timur, jumlah penduduk 287.184 jiwa. Kota Makassar memiliki

14 Kecamatan dan 143 Kelurahan berbatasan dengan Kabupaten dan Kota:

- Utara : Kota Pare-Pare
- Selatan : Kabupaten Goa
- Barat : Kabupaten Maros
- Timur : Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan pencatatan Stasiun Klimatologi, rata-rata temperatur di Kota Makassar dan sekitarnya sepanjang tahun 2014 sekitar 27^o s.d. 34,7^o Celsius.

Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam Pengelolaan Sampah

Pevelenggaraan pelayanan persampahan pemerintah daerah Kota Makassar berdasarkan kebijakan pemerintah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, dalam kebijakan ini pemerintah daerah Kota Makassar menetapkan dua jenis kebijakan pelayanan persampahan atau kebersihan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pelayanan Komunal (Kebijakan Pelayanan tidak Langsung)

Yakni pengangkutan sampah oleh pemerintah kota dari TPS atau kontainer ke TPA yang dikumpulkan sendiri oleh masyarakat ke TPS atau kontainer dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan per rumah tangga.

2. Kebijakan Pelayanan Individual (Kebijakan Pelayanan Langsung)

Yakni pengambilan sampah langsung pada persil atau bangunan selanjutnya diangkut ke TPA untuk dimusnahkan oleh pemerintah kota dikenakan retribusi per bulan dengan memperhatikan jumlah produksi sampah.

Dalam kenyataannya, baik kebijakan pelayanan komunal maupun kebijakan pelayanan individual tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh kebijakan pemerintah daerah Kota Makassar. Hal ini ditandai masih adanya sisa sampah yang tidak terangkut sebesar 368,62 M³ atau 12,81% per harinya.

Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota Makassar

Untuk Kota Makassar pelayanan persampahan diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah Kota Makassar tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar.

Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun akan meningkatkan pula permasalahan dalam pengelolaan wilayah kota, khususnya masalah produksi sampah. Adapun jumlah penduduk pada Tahun 2011 adalah 1.100.019 jiwa, pada Tahun 2012 adalah 1.160.011 jiwa dan pada Tahun 2013 tercatat 1.179.023 jiwa (BPS, Kota Makassar 2014). Berikut tabel cakupan pelayanan persampahan menurut sumber sampah di Kota Makassar.

Tabel 1
Cangkupan Pelayanan Persampahan di Kota Makassar

Sumber	Sampah (M³/Hari)	Sampah Terangkut (M³/Hari)
Pemukiman		
• Mewah	234,56	227,38
• Menengah	334,20	282,40
• Sederhana	1.208,90	1.054,04
Sarana Kota		
• Pasar	578,00	496,56
• Kawasan Perniagaan	138,54	122,66
• Kawasan Perkotaan	121,65	112,85
• Kawasan Pendidikan	84,60	69,04
• Terminal	88,00	76,73
• Pelabuhan	96,00	81,24
• Bandara	-	-
• Hotel	65,70	55,54
• Rumah sakit	84,00	62,73
• Sarana Ibadah	46,00	40,11
• Kawasan Industri	72,00	62,09
• Perairan Terbuka	324,00	283,99
• Sapuan Jalan dan Taman	104,00	94,17
Jumlah	3.508,15	3.121,53

Sumber: Makassar Dalam Angka 2014

Dari 386,62 M³ atau 12,81% sisa sampah yang tidak terangkut setiap hari menjadi permasalahan besar terhadap kebersihan Kota Makassar. Pemerintah kota dituntut untuk terus meningkatkan pelayanan persampahan seiring dengan semakin meningkatnya pula produksi sampah dari hari ke hari.

Fakta Empirik

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Alat	Jumlah (Unit)
1.	Sarana angkutan sampah:	
	• Mobil	
	Lebih 20 tahun	14
	Lebih 10 tahun	23
	Lebih 5 tahun	52
	Kurang 5 tahun	18
	• Motor tiga roda	14
	• <i>Kontainer</i>	139
	• <i>Bekhoe loader</i>	3
	• <i>Whell excavator</i>	1

2.	Sarana pengelola TPA: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Buldozer D 65</i> • <i>Buldozer D 31</i> • <i>Excavator PC 200</i> 	2 1 1
3.	Sarana pengelolaan RTH: <ul style="list-style-type: none"> • Mobil tangki • Mobil tangga • Mobil pangkas rumput • Mesin rumput 	4 2 1 26

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar Tahun 2014

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa alat angkut persampahan usianya rata-rata lebih tua dan masih sedikit alat angkut yang usianya muda, dilihat dari jumlahnya untuk mengelola satu kota masih kurang memadai.

b. Kondisi Kepegawaian

Pegawai yang terlibat dalam pengelolaan persampahan atau kebersihan di Kota Makassar dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Kondisi Kepegawaian Penanganan Persampahan di Kota Makassar

No.	Jenis Pegawai	Jumlah (orang)
1.	Menurut status: <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai organik • Pegawai kontrak 	310 462
2.	Menurut bidang pekerjaan: <ul style="list-style-type: none"> • Pekerja angkutan sampah • Pekerja selokan • Pekerja penyapuan • Bengkel • TPA • Pekerja taman • Pekerja pemakaman • Staf administrasi 	255 19 102 20 20 111 42 103
Jumlah		772

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar Tahun 2014

Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam Pengelolaan Sampah

Kebijakan pemerintah daerah Kota Makassar tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan masih berlaku, selama ini belum ada kebijakan terbaru yang diberlakukan. Objek Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga, bangunan institusional industri perdagangan. Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang memanfaatkan, menikmati pelayanan dimaksud.

Golongan Retribusi Persampahan adalah golongan jasa umum. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan atau kebersihan dilakukan sebagai berikut:

1. Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan atau kebersihan didasarkan atas kuantitas penggunaan jasa dengan prinsip subsidi silang dalam rangka menanggulangi beban biaya yang dipikul daerah.
2. Alokasi beban biaya meliputi kegiatan operasional pengadaan fasilitas sarana dan prasarana serta jasa pelayanan persampahan atau kebersihan.
3. Penggunaan jasa dapat diberi tingkatan pelayanan dengan memperhatikan kualitas pelayanan sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku.
4. Penggunaan jasa dihitung dengan cara mengalihkan tariff retribusi dengan tingkat penggunaan jasa oleh masyarakat dan ditetapkan secara harian atau bulanan, dan atau pertahun.

Berdasarkan data sekunder yang penulis peroleh serta hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengolahan Lingkungan dan Keindahan Kota Makassar, maka besaran tarif Retribusi Persampahan atau Kebersihan di Kota Makassar secara garis besar dibagi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan Komunal (Pelayanan Tidak Langsung)
Pengangkutan sampah oleh Pemerintah Daerah dan TPS atau kontainer ke TPA tempat pemusnahan sampah yang dikumpulkan sendiri oleh masyarakat ke TPS atau Kontainer dilakukan Retribusi sebesar Rp. 15.000,-.
2. Pelayanan Individual (Pelayanan Langsung)
Pengambilan langsung pada persil atau bangunan selanjutnya diangkut ke TPA untuk dimusnahkan oleh Pemerintah Daerah dikeluarkan Retribusi perbulan dengan memperhatikan jumlah produksi sampah.
3. Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Komunal
 - a. Pengangkutan sampah oleh Pemerintah Daerah di Pasar dan Terminal.
 - b. Pengangkutan oleh Pemerintah Daerah ke TPA.
 - c. Penjualan tidak menetap.
 - d. Bagi yang membuang sampah langsung ke TPA.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Retribusi persampahan di Kota Makassar besaran biaya telah ditetapkan melalui kebijakan pemerintah dengan memperhatikan jenis produksi sampah menjadi tiga bagian besar yaitu Komunal, Individual, dan Komunal yang memperhatikan besaran produksi permeter kubik. Pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Makassar merupakan kebijakan pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Pelayanan Persampahan atau Kebersihan dalam kota dilaksanakan oleh
 - a. Pemerintah Daerah dibantu oleh LMD (Lembaga Masyarakat Desa).
 - b. LMD dibawah koordinasi Lurah dan Camat.
 - c. Lurah dan Camat mengikuti petunjuk Walikota.
2. Untuk kegiatan pelayanan persampahan atau kebersihan, Walikota dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga. Bentuk kerjasama diputuskan oleh Keputusan Walikota.

Pelayanan Pengelolaan Persampahan atau Kebersihan

Perencanaan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Makassar berdasarkan hasil wawancara mencakup dua program yaitu:

- a. Program Utama
 1. Pembangunan kinerja pengelolaan persampahan.
 2. Pengembangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 3. Pengembangan kualitas akses informasi sumber daya alam lingkungan hidup.
 4. Peningkatan pengendalian polusi.
 5. Pengelolaan ruang terbuka hijau.
 6. Pengelolaan areal pemakaman.
- b. Program Pendukung
 1. Pelayanan administrasi perkantoran.
 2. Peningkatan sarana dan prasarana kantor.
 3. Peningkatan disiplin aparatur.
 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
 5. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kegiatan pelayanan persampahan dan atau kebersihan di Kota Makassar berdasarkan timbunan sampah per meter kubik per hari yang dapat terangkut sekitar 87,97% dan masih tersisa per hari sekitar 12,13%. Hal ini secara umum, pelayanan persampahan dan atau kebersihan di Kota Makassar dapat dikategorikan baik. Namun, sisa per hari sekitar 12,13% harus diantisipasi bila beberapa hari saja tidak terangkut akan membekak timbunan sampah.

Kendala yang dihadapi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar tentang persampahan secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan kebutuhan dalam pengelolaan kebersihan.
2. Usia alat berat sebagai pendukung pengelola TPA di atas lima tahun.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penempatan sampah pada tempatnya.
4. Masih terbatasnya lahan TPA.
5. Kurangnya ruang terbuka hijau.
6. Lahan pemakaman untuk umat Kristen sudah penuh.
7. Laju pembangunan yang pesat berdampak pada perubahan kondisi lingkungan.
8. Perubahan iklim global, menurunnya kualitas air dan udara.

SIMPULAN

1. Kebijakan pemerintah daerah Kota Makassar tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan masih berlaku, selama ini belum ada kebijakan terbaru yang diberlakukan. Kebijakan pemerintah telah dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Keindahan Kota Makassar sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Dinas tersebut yang dituangkan melalui kebijakan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan persampahan atau kebersihan di Kota Makassar.

2. Kebijakan pemerintah Kota Makassar kualitas pelayanan persampahan atau kebersihan realisasi program kegiatannya berdasarkan kondisi pada permasalahan kepegawaian berjumlah 772 orang masih kurang untuk mengelola persampahan di sebuah kota. Kondisi lainnya sarana dan prasarana sangat minim tentunya kurang memadai dimana alat berat rata-rata usianya lebih dari 10 tahun.

SARAN

1. Kebijakan pemerintah perlu ditinjau ulang mengingat kondisi masyarakat semakin maju, tidak menutup kemungkinan untuk merubah atau membuat kebijakan baru kembali sehingga kekurangan dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat ditindaklanjuti dan diadopsi kekurangannya pada kebijakan selanjutnya.
2. Kualitas pelayanan persampahan atau kebersihan di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar akan semakin baik bila ditunjang oleh jumlah pegawai, sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini sangat perlu mengingat kondisi masyarakat kita semakin banyak/bertambah apalagi pengaruh global yang cenderung berdampak pada lingkungan di masyarakat. Tokoh masyarakat perlu dilibatkan dalam penanganan dan pengelolaan sampah agar masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yayasan Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Moleong Lexi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Jakarta, Bandung, 2002.
- Nasution S, *Metode Research*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Riduan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2003.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Wasistiono Sadu, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2002
- _____, *Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2002.
- _____, *Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2002.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

